

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN BUKAN
USAHA (UNTUK DEBIT KURANG DARI 2 LITER PER DETIK)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan diatas kop surat, ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan /palsu serta cap /stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000);
2.	Scan asli dokumen Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Bukan Usaha yang akan diperpanjang;
3.	Surat keterangan telah membuat sumur resapan/imbuhan;
4.	Neraca kebutuhan Air
5.	Rekapitulasi debit pengambilan Air Tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir;
6.	Foto sumur bor/gali dan sarana penggunaan Air Tanah dengan geotagging yang tertuang;
7.	Scan gambar log bar dan/atau konstruksi sumur bor/gali.
8.	Foto Pemohon